



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini ,akan dibahas latar belakang masalah yang berisi pokok permasalahan, yang kemudian dibuat identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang Identifikasi masalah akan dirinci menjadi batasan masalah dan difokuskan kepada pokok yang akan dibahas dalam penelitian.

Selanjutnya dibuat batasan penelitian, yang berisikan tentang keterbatasan penulis selama melakukan penelitian kemudian dirangkum kedalam rumusan masalah. Setelah rumusan masalah adalah tujuan penelitian untuk menjawab batasan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya dan diakhiri dengan manfaat penelitian yang akan didapat dari penelitian ini yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang besar , dengan jumlah penduduk yang banyak membuat negara ini harus berkomitmen mensejahterakan rakyatnya secara menyeluruh , banyak cara yang dilakukan bangsa ini agar tujuannya tercapai. Beberapa cara tersebut adalah dengan melakukan pembangunan nasional yang menyeluruh , memberikan bantuan pangan terhadap rakyat Indonesia yang masih sulit keadaanya , memberikan jaminan Kesehatan kepada rakyatnya karena masih banyak rakyat Indonesia yang mengalami masalah Kesehatan tetapi tidak dapat fasilitas untuk dapat berobat.. Bukan hanya itu Negara Indonesia juga harus memenuhi kebutuhan lainya seperti alusista negara yang gunanya untuk memperkuat pertahanan Negara Indonesia demi menjaga kedaulatan bangsa tetapi Pemerintah Indonesia tidak dapat menjalankan program nya tersebut jika tidak memiliki sumber daya yang cukup seperti sumber daya manusia, sumber daya ekonomi , dan lainya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maka itu pemerintah Indonesia mencari cara agar dapat memenuhi kebutuhannya tersebut dengan beberapa sector seperti salah satu pemasukanya melalui sector pajak

Pengetahuan akan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan sangat berpotensi terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017)

Pengetahuan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Serta fungsi nya untuk negara tersebut adalah target untuk yang sudah di rancang dapat terealisasikan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (P. Pajak & Pratama, 2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan menurut (Takismen et al., 2020) Berdasarkan analisis dari responden yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan.

Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan UU perpajakan, misalnya telat membayar PPh 21 , telat melaporkan SPT PPh 23, dan sebagainya . Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan seperti Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas (nasional.kontann.co.id). Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak dengan tujuan agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemberian sanksi terkait perpajakan ini bisa dalam bentuk surat teguran maupun tindakan tegas berupa penyanderaan atau *gijzeling*. Tindakan *gijzeling* merupakan langkah terakhir dari tindakan hukum yang dapat dilakukan pemerintah kepada wajib pajak nakal.

Menurut (Sri Rizki et al, 2015) dalam (Anam et al., 2016) bisa juga dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Madiun & Nuraina, n.d.) Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Menurut (Srihaan & Halimatusyadiah, 2019) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi., sedangkan menurut (Muhamad et al., 2020) sanksi pajak tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura.

Seperti saat ini dimana masyarakat sangat terbebani dengan adanya pandemic yang menyerang hampir seluruh element masyarakat baik ekonomi, Kesehatan, maupun dari aspek lainya juga, dan dalam konteks pembahasan ini yang sangat menjadi perhatian adalah tentang masalah ekonomi, dengan adanya wabah ini yang diketahui pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha dalam berbagai bidang sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan dampak Covid-19 dengan memperhatikan perkembangan perekonomian saat ini, dengan semakin melesatnya pertumbuhan virus tersebut, semakin luas juga dampak yang terjadi kepada sektor-sektor lainnya, termaksud pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Karena adanya Pandemic saat ini tingkat pendapatan negara pun juga tersendat, karena beberapa sector perekonomian yang mengalami penurunan sehingga tidak sedikit masyarakat juga yang akhirnya tidak bisa membayarkan pajaknya. Seperti yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio pajak



(*tax ratio*) pada 2020 diprediksi sebesar 9,1%, terendah dalam dua dekade terakhir. Angka ini juga turun dari capaian *tax ratio* 2019 sebesar 10,6%. (<https://news.ddtc.co.id>), yang

sudah sangat jelas membuktikan bahwa laju pendapatan negara dari sector penerimaan pajak sangatlah rendah.

Selanjutnya merupakan orang pribadi maupun badan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia disebut Subjek Pajak.

Satu hal penting lainnya, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap subyek pajak berbeda-beda satu sama lain. Bahkan kenyataannya, tidak seluruh subyek pajak memiliki kewajiban perpajakan seperti halnya membayar dan melaporkan pajak pada umumnya (klikpajak.id).

Subjek pajak itu sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam masalah penerimaan pendapatan negara, dalam hal ini Subjek pajak dalam negeri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kemudian untuk subjek pajak orang pribadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu orang pribadi usahawan dan orang pribadi non usahawan. Mengingat bahwa keadaan penduduk Indonesia yang sebagian besar memiliki ekonomi yang masih belum stabil bahkan cenderung dibawah makanya kebanyakan orang di negara Indonesia mayoritas melakukan kegiatan usaha yang bersifat menengah kebawah. Usaha yang bersifat menengah kebawah tersebut disebut dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.

Selain masyarakat Indonesia yang sebagian besar memiliki ekonomi yang masih belum stabil bahkan cenderung dibawah, hal yang membuat UMKM lebih di minati karena terdapat biaya yang besar ketika pengusaha membuat suatu bisnis yang besar di negara berkembang seperti Indonesia, karena adanya kebijakan pemerintah mengenai pajak yang dikenakan. Sehingga, banyak pengusaha yang memilih untuk membuat usaha kecil dan menengah.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. (PP No 7 Tahun 2021 Bab 1 Pasal 1)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Selain itu juga ada masalah lain yang masih dihadapi adalah banyaknya UMKM di Indonesia yang masih belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 2,5% saja atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya (online-pajak.com), Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM paham akan cara menghitung pajak yang menjadi kewajiban mereka.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 menyatakan bahwa pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Pajak di Indonesia memiliki kontribusi sebesar 75% atau sekitar 1.360,2 T, kepastian dan



cukai memiliki kontribusi sebesar 10% atau sekitar 186,5 T, dan penerimaan bukan pajak memiliki kontribusi sebesar 15% atau sekitar 273,8 T, (kementerian Keuangan, 2016). Dari informasi tersebut terdapat cukup terbukti bahwa ini menyatakan bahwa pajak memberikan peranan yang besar dalam penerimaan pendapatan Negara.

Tabel 1.1

RASIO KEPATUHAN WAJIB PAJAK



Sumber:Kementerian Keuangan, 2020

Berdasarkan dari presentase dalam kurun waktu 2015-2020 diatas ,Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak, meskipun presentase kepatuhan wajib pajak naik tetapi tingkat realisasi penerimaan pajaknya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Karena hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui hal apakah yang membuat tingkat realisasi rasio kepatuhan perpajakan tidak mencapai target yang telah ditetapkan , apakah ada hubungannya antara kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan yang diterapkan.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan makin diperparah dengan kurangnya pengetahuan UMKM Terhadap hal hal seputar perpajakan , sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

1. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

a. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bukan hanya pandemic yang menyebabkan pemasukan pajak negara berkurang melainkan karena tidak berpengetahuanya UMKM tersebut dalam dunia perpajakan di Indonesia, selain itu juga sanksi hukum mengenai perpajakan di Indonesia masih kurang tegas untuk menindak pelaku

Berdasarkan uraian yang diatas mengenai pengetahuan perpajakan, sanksi terhadap wajib pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan/UMKM”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, adalah:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimanakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, Agar penelitian ini lebih terfokus, terarah dan tidak melebar, maka penulis membatasi batasan masalah mengenai:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?



D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah, penulis membatasi penelitian dengan cara sebagai berikut :

1. Peneliti melakukan penelitian terhadap pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
2. Objek penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah para Wajib Pajak yang berupa UMKM di daerah Harapan Indah Bekasi
3. Penelitian dilakukan pada Maret 2021 – Agustus 2021.
4. Berdasarkan unit analisis, penulis menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari Wajib Pajak UMKM di Kota Harapan Indah, Bekasi. Alat analisis berupa kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang mewakili setiap faktor yang akan dianalisis.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan yang hendak dibahas sebagai berikut : “Apakah pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?”

F. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM , adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

G. Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, manfaat penelitian ini adalah sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang perpajakan seperti pengetahuan akan perpajakan dan sanksi pajak yang berlaku serta seberapa pentingnya kedua faktor tersebut dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

2. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian yang sejenis di masa yang akan datang sebagai usaha pengembangan yang lebih lanjut, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM

3. Bagi pemerintah, diharapkan pemerintah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, dan menemukan solusi yang tepat, agar perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.